



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di ENREKANG, disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman dahulu di ENREKANG, sekarang tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0198/009/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 17 Nopember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dirumah orang tua Tergugat dan

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernahtinggal kontrakan di Tarakan selama 2 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat membatasi nafkah yang diberikan kepada Penggugat
- b. Bahwa Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dimana Penggugat sering memukul Penggugat
- c. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi

6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Lurah Tuara Nomor : 15/KT/XI/208, tertanggal 14 Nopember 2018 Tergugat terakhir tercatat sebagai warga Lingkungan Malauwe, Kelurahan Tuara, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya sehingga dinyatakan gaib.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0198/009/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 17 Nopember 2014 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P-1);

B. Saksi-saksi

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **SAKSI 1**, Umur 47 tahun, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh hingga Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga kini sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi bahkan Tergugat tidak diketahui kabarnya saat ini;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2) **SAKSI 2**, Umur 36 tahun, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan karena masalah nafkah selain itu karena Tergugat sering cemburu hingga Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi selain itu juga saksi mendengar dari keluarga yang sama-sama tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi bahkan Tergugat tidak diketahui kabarnya saat ini;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada Penggugat, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 (1) Rbg. dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering cemburu hingga berbuat kasar denagn memukul Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya pada akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya tanpa pernah kembali bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas saat ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap meskipun demikian oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka majelis tetap mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R. Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1, yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan kedua orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2014;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selain itu karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga akhirnya Tergugat berbuat kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2016 dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut kurang lebih 2 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justeru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 249 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Syamsuddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	195.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h	Rp	286.000,00
-------------	----	------------

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Muh. Tang, S.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 311/Pdt.G/2018/PA. Ek